



P U T U S A N

Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MOSIKO CAHYO anak dari SIUN;**
Tempat Lahir : Tumbang Salau (Kabupaten Seruyan);
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 9 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukma Arya Ningrat Rt.06 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap mulai tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Penetapan Nomor : 51/Pen.Pid/2023/PN Pbu tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, memperhatikan bukti Surat-Surat dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-25/PKBUN/Enz.2/05/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOSIKO CAHYO anak dari SIUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOSIKO CAHYO anak dari SIUN** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- subisder 1 (satu) Tahun Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5.24 gram atau berat bersih 4,84 gram.
 - 8 (delapan) pak plastik klip merk C-Tic.
 - 1 (satu) Buah ikat pinggang warna Cream.
 - 1 (satu) buah masker warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo Y21 warna Biru No 0822-8244-5444.
 - 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Unit motor merk Suzuki Nex warna Biru dengan nomor Rangka AE52-1D725478Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-25/O.2.14/Enz.2/05/2023 tanggal tanggal 11 Mei 2023 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MOSIKO CAHYO anak dari SIUN** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Sungai pakit Rt.17 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat mendapatkan informasi yang patut dipercaya bahwa Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Shabu kepada seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Kemudian personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat langsung melaksanakan penyelidikan lebih lanjut dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dari Pangkalan Bun menuju Pangkalan Banteng, Kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib, Pihak Kepolisian personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat yaitu Saksi WAWAN B.IRAWAN, DEDET SURYANDI Bin RUSBANDI, dan saksi TEMMY MARETA langsung berangkat menuju Pangkalan Banteng tepatnya di Jalan Desa Sungai pakit Rt.17 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna Biru dengan nomor rangka AE52-1D725478, kemudian Saksi WAWAN B.IRAWAN dan saksi TEMMY MARETA menghentikan Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan



Pihak Kepolisian menemukan di saku celana sebelah kanan berupa 1 (satu) buah masker warna hitam yang setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,85 gram atau berat bersih 4,65 gram, ditemukan juga di dalam ikat pinggang warna cream yang dipakai Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,39 gram atau berat bersih 0,19 gram kemudian di saku celana belakang dompet yang berisi KTP dan uang sejumlah Rp 200.000,-, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, kemudian pada gantungan sepeda motor ditemukan plastik (kresek) warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastic klip kosong dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa hingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan keseluruhan berat kotor 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram seharga Rp.6.100.000,- (enam juta seratus rupiah) adalah hasil pembelian dari Saudara YANTO pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 18.45 Wib di Hotel City Pangkalan Bun
- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan keseluruhan berat kotor 5,24 gram dan berat bersih 4,84 gram adalah untuk dijual ke Seruyan akan tetapi belum sampai kepada pemesannya Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor: 11/10852/ I/ 2023 pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket berisi shabu dengan berat kotor 5,24 gram (lima koma dua puluh empat) gram atau berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palang Raya Nomor: 044/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 23 Januari 2023, dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Contoh: 23.098.1.1.16.05.0043 adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MOSIKO CAHYO anak dari SIUN** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Sungai pakit Rt.17 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili secara tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat mendapatkan informasi yang patut dipercaya bahwa Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Shabu kepada seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Kemudian personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat langsung melaksanakan penyelidikan lebih lanjut dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dari Pangkalan Bun menuju Pangkalan Banteng, Kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib, Pihak Kepolisian personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat yaitu Saksi WAWAN B.IRAWAN, DEDET SURYANDI Bin RUSBANDI, dan saksi TEMMY MARETA langsung berangkat menuju Pangkalan Banteng tepatnya di Jalan Desa Sungai pakit Rt.17 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna Biru dengan nomor rangka AE52-1D725478, kemudian Saksi WAWAN B.IRAWAN dan saksi TEMMY MARETA menghentikan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Pihak Kepolisian menemukan di saku celana sebelah kanan berupa 1 (satu) buah masker warna hitam yang setelah dibuka berisi 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,85 gram atau berat bersih 4,65 gram, ditemukan juga di dalam ikat pinggang warna cream yang dipakai Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,39 gram atau berat bersih 0,19 gram kemudian di saku celana belakang dompet yang berisi KTP dan uang sejumlah Rp 200.000,- , 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, kemudian pada gantungan sepeda motor ditemukan plastik (kresek) warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastic klip kosong dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa hingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan keseluruhan berat kotor 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram seharga Rp.6.100.000,- (enam juta seratus rupiah) yang rencananya untuk sebagian di pakai Terdakwa sendiri
- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan keseluruhan berat kotor 5,24 gram dan berat bersih 4,84 gram adalah untuk untuk di bawa ke Seruyan akan tetapi belum sampai ke Seruyan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor: 11/10852/ I/ 2023 pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket berisi shabu dengan berat kotor 5,24 gram (lima koma dua puluh empat) gram atau berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaya Nomor : 044/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 23 Januari 2023, dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Contoh : 23.098.1.1.16.05.0043 adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TEMY MARETA Anak Dari ASRIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa MOSIKO CAHYO anak dari SIUN;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Desa Sungai Pakit RT. 17, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) buah masker warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat kotor 5.24 gram atau berat bersih 4,84 gram pada di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0.39 gram atau berat bersih 0,19 gram yang disimpan di dalam ikat pinggang warna cream yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan HP merk Vivo warna biru di saku celana belakang yang dipakai Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik (kresek) warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik klip kosong yang diletakkan Terdakwa di gantungan sepeda motor dan diamankan juga 1 (satu) unit motor merk Suzuki Nex warna Biru dengan nomor Rangka AE52-1D725478;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual di wilayah Seruyan kepada Pemanen buah kelapa sawit dan penambang emas di wilayah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara YANTO yang berada di Pangkalan Bun dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga keseluruhan Rp6.100.00000 (enam juta seratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Hotel City Pangkalan Bun;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan maupun kepemilikan sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **DEDET SURYADI Bin RUSBANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa MOSIKO CAHYO anak dari SIUN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Desa Sungai Pakit RT. 17, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) buah masker warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat kotor 5.24 gram atau berat bersih 4,84 gram pada di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0.39 gram atau berat bersih 0,19 gram yang disimpan di dalam ikat pinggang warna cream yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan HP merk Vivo warna biru di saku celana belakang yang dipakai Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik (kresek) warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik klip kosong yang diletakkan Terdakwa di gantungan sepeda motor dan diamankan juga 1 (satu) unit motor merk Suzuki Nex warna Biru dengan nomor Rangka AE52-1D725478;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual di wilayah Seruyan kepada Pemanen buah kelapa sawit dan penambang emas di wilayah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara YANTO yang berada di Pangkalan Bun dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga keseluruhan Rp6.100.00000 (enam juta seratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Hotel City Pangkalan Bun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan maupun kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **WAWAN B. IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa MOSIKO CAHYO anak dari SIUN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Desa Sungai Pakit RT. 17, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) buah masker warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat kotor 5.24 gram atau berat bersih 4,84 gram pada di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0.39 gram atau berat bersih 0,19 gram yang disimpan di dalam ikat pinggang warna cream yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan HP merk Vivo warna biru di saku celana belakang yang dipakai Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik (kresek) warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik klip kosong yang diletakkan Terdakwa di gantungan sepeda motor dan diamankan juga 1 (satu) unit motor merk Suzuki Nex warna Biru dengan nomor Rangka AE52-1D725478;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual di wilayah Seruyan kepada Pemanen buah kelapa sawit dan penambang emas di wilayah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara YANTO yang berada di Pangkalan Bun dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga keseluruhan Rp6.100.00000 (enam juta seratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Hotel City Pangkalan Bun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan maupun kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **BEJO CAHYONO Bin TAMJIS** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa MOSIKO CAHYO anak dari SIUN;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Desa Sungai Pakit RT. 17,



Kecamatan Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) buah masker warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat kotor 5.24 gram atau berat bersih 4,84 gram pada di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan dengan berat kotor 0.39 gram atau berat bersih 0,19 gram yang disimpan di dalam ikat pinggang warna cream yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan HP merk Vivo warna biru di saku celana belakang yang dipakai Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik (kresek) warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik klip kosong yang diletakkan Terdakwa di gantungan sepeda motor dan diamankan juga 1 (satu) unit motor merk Suzuki Nex warna Biru dengan nomor Rangka AE52-1D725478;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan ataupun kepemilikan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MOSIKO CAHYO anak dari SIUN telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Desa Sungai Pakit RT. 17, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah ditangkap, pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) buah masker warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat kotor 5.24 gram atau berat bersih 4,84 gram di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan dengan berat kotor 0,39 gram atau berat bersih 0,19 gram yang disimpan di dalam ikat pinggang warna cream yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan HP merk Vivo warna biru di saku celana belakang yang dipakai Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik (kresek) warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik klip kosong yang diletakkan Terdakwa di gantungan sepeda motor dan diamankan juga 1 (satu) unit motor merk Suzuki Nex warna Biru dengan nomor Rangka AE52-1D725478;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang dibawa Terdakwa tersebut rencananya akan dijual di wilayah Seruyan kepada para pemanen buah kelapa sawit dan penambang emas di wilayah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara YANTO yang berada di Pangkalan Bun dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga keseluruhan Rp6.100.00000 (enam juta seratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Hotel City Pangkalan Bun yang diawali Terdakwa menghubungi saudara YANTO melalui aplikasi Whatsapp dengan maksud ingin memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram melalui saudara YANTO. Bahwa setelah sabu-sabu yang dipesan Terdakwa tersebut telah siap, kemudian sekitar pukul 18.45 WIB, saudara YANTO menghubungi Terdakwa dan selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk segera datang ke Hotel City Pangkalan Bun sekitar pukul 19.00 WIB. Bahwa setibanya di hotel tersebut, Terdakwa bertemu dengan saudara YANTO dan menyerahkan uang sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saudara YANTO menunjukkan kepada Terdakwa tentang keberadaan sabu-sabu yang sebelumnya telah disimpan saudara YANTO di sebuah pot bunga yang berada di depan Hotel City, dan setelah mengetahui pot dimaksud, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pot tersebut, lalu mengambil sabu-sabu yang telah dipesannya tersebut. Bahwa pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Pangkalan Bun dan saat dalam perjalanan, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas yang tidak mempunyai hubungan dengan penguasaan ataupun penggunaan sabu-sabu dalam melakukan aktifitas pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan ataupun kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 11/10852/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Martono, S.E., selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Penimbangan Barang Bukti Nomor B/07/I/RES.4.2/2023 tanggal 17



Januari 2023 atas 2 (dua) paket berisi sabu-sabu yang diperoleh dari Terdakwa MOSIKO CAHYO Anak Dari SIUN, dengan hasil penimbangan diperoleh berat kotor sejumlah 5,24 gram dan berat bersih sejumlah 4,84 gram;

2. Laporan Hasil Pengujian Nomor : 044/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/07/I/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 17 Januari 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3228 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari jumlah keseluruhan barang bukti dalam perkara ini yang diperoleh dari Terdakwa MOSIKO CAHYO Anak Dari SIUN, dengan hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram atau berat bersih 4,84 gram;
- 2) 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y21 warna Biru No. 0822-8244-5444;
- 3) 8 (delapan) pak plastik klip merk C-Tic;
- 4) 1 (satu) buah ikat pinggang warna Cream;
- 5) 1 (satu) buah masker warna hitam.
- 6) 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) Unit motor merk Suzuki Nex warna Biru dengan nomor Rangka AE52-1D725478;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Surat-Surat dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya



maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa MOSIKO CAHYO anak dari SIUN telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Desa Sungai Pakit RT. 17, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah ditangkap, pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) buah masker warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat kotor 5.24 gram atau berat bersih 4,84 gram di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan dengan berat kotor 0,39 gram atau berat bersih 0,19 gram yang disimpan di dalam ikat pinggang warna cream yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan HP merk Vivo warna biru di saku celana belakang yang dipakai Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik (kresek) warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik klip kosong yang diletakkan Terdakwa di gantungan sepeda motor dan diamankan juga 1 (satu) unit motor merk Suzuki Nex warna Biru dengan nomor Rangka AE52-1D725478;
3. Bahwa sabu-sabu yang dibawa Terdakwa tersebut rencananya akan dijual di wilayah Seruyan kepada para pemanen buah kelapa sawit dan penambang emas di wilayah tersebut;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara YANTO yang berada di Pangkalan Bun dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga keseluruhan Rp6.100.00000 (enam juta seratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Hotel City Pangkalan Bun yang diawali Terdakwa menghubungi saudara YANTO dengan menggunakan Handphone Merk Vivo Y21 warna Biru No. SIM 0822-8244-5444 melalui aplikasi WhatsApp, dengan maksud ingin memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram melalui saudara YANTO. Bahwa setelah sabu-sabu yang dipesan Terdakwa tersebut telah siap, kemudian sekitar pukul 18.45 WIB, saudara YANTO menghubungi Terdakwa dan selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk segera datang ke Hotel City Pangkalan Bun pada sekitar pukul 19.00 WIB. Setelah menerima perintah tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Nex warna Biru dengan nomor Rangka AE52-1D725478 lalu menuju ke Hotel City Pangkalan Bun. Bahwa setibanya di hotel tersebut, Terdakwa bertemu dengan saudara YANTO dan menyerahkan uang sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saudara YANTO



menunjukkan kepada Terdakwa tentang keberadaan sabu-sabu yang sebelumnya telah disimpan saudara YANTO di sebuah pot bunga yang berada di depan Hotel City, dan setelah mengetahui pot dimaksud, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pot tersebut, lalu mengambil sabu-sabu yang telah dipesannya tersebut. Bahwa pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Pangkalan Bun dan saat dalam perjalanan, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 11/10852/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Martono, S.E., selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Penimbangan Barang Bukti Nomor B/07/I/RES.4.2/2023 tanggal 17 Januari 2023 atas 2 (dua) paket berisi sabu-sabu yang diperoleh dari Terdakwa MOSIKO CAHYO Anak Dari SIUN, diperoleh hasil penimbangan yaitu berat kotor sejumlah 5,24 gram dan berat bersih sejumlah 4,84 gram;
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 044/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/07/I/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 17 Januari 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3228 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari jumlah keseluruhan barang bukti dalam perkara ini yang diperoleh dari Terdakwa MOSIKO CAHYO Anak Dari SIUN, diperoleh hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas yang tidak mempunyai hubungan dengan penguasaan ataupun penggunaan sabu-sabu dalam melakukan aktifitas pekerjaannya;
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan ataupun kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur setiap orang bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran



Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **MOSIKO CAHYO anak dari SIUN** di persidangan, yang kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga “tanpa hak atau melawan hukum” dimaksudkan untuk mengetahui apakah seorang pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya berupa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga lebih tepat apabila Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan materiil tersebut dan barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan materiil itu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai unsur ketiga **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa makna **“memiliki”** adalah mempunyai suatu barang yang merupakan kepunyaannya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa makna **“menyimpan”** adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi atau pun tidak;

Menimbang, bahwa makna **“menguasai”** adalah memiliki kuasa ataupun memegang kekuasaan atas suatu hal;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna **“menyediakan”** adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau menyiapkan sesuatu hal dengan maksud dan tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa MOSIKO CAHYO anak dari SIUN telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Desa Sungai Pakit RT. 17, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap, pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) buah masker warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat kotor 5.24 gram atau berat bersih 4,84 gram di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan dengan berat kotor 0,39 gram atau berat bersih 0,19 gram yang disimpan di dalam ikat pinggang warna cream yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan HP merk Vivo warna biru di saku celana belakang yang dipakai Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik (kresek) warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik klip kosong yang diletakkan Terdakwa di gantungan sepeda motor dan diamankan juga 1 (satu) unit motor merk Suzuki Nex warna Biru dengan nomor Rangka AE52-1D725478. Bahwa sabu-sabu yang dibawa Terdakwa tersebut rencananya akan dijual di wilayah Seruyan kepada para pemanen buah kelapa sawit dan penambang emas di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara YANTO yang berada di Pangkalan Bun dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga keseluruhan Rp6.100.00000 (enam juta seratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Hotel City Pangkalan Bun yang diawali Terdakwa menghubungi saudara YANTO dengan menggunakan Handphone Merk Vivo Y21 warna Biru No. SIM 0822-8244-5444 melalui aplikasi WhatsApp, dengan maksud ingin memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram melalui saudara YANTO. Bahwa setelah sabu-sabu yang dipesan Terdakwa tersebut telah siap, kemudian sekitar pukul 18.45 WIB, saudara YANTO menghubungi Terdakwa dan selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk segera datang ke Hotel City Pangkalan Bun pada sekitar pukul 19.00 WIB. Setelah menerima perintah tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Nex warna Biru dengan nomor Rangka AE52-1D725478 lalu menuju ke Hotel City Pangkalan Bun. Bahwa setibanya di hotel tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saudara YANTO dan menyerahkan uang sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saudara YANTO menunjukkan kepada Terdakwa tentang keberadaan sabu-sabu yang sebelumnya telah disimpan saudara YANTO di sebuah pot bunga yang berada di depan Hotel City, dan setelah mengetahui pot dimaksud, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pot tersebut, lalu mengambil sabu-sabu yang telah dipesannya tersebut. Bahwa pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Pangkalan Bun dan saat dalam perjalanan, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati wujud perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing-masing elemen unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memesan dan membeli sabu-sabu dari saudara YANTO sebanyak ± 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), hingga sabu-sabu tersebut akhirnya berada dalam penguasaan Terdakwa, adalah dipandang sebagai suatu perbuatan memiliki dan menguasai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut merupakan Narkotika sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "**Narkotika**" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 11/10852/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Martono, S.E., selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Penimbangan Barang Bukti Nomor B/07/I/RES.4.2/2023 tanggal 17 Januari 2023 atas 2 (dua) paket berisi sabu-sabu yang diperoleh dari Terdakwa MOSIKO CAHYO Anak Dari SIUN, diperoleh hasil penimbangan yaitu berat kotor sejumlah 5,24 gram dan berat bersih sejumlah 4,84 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 044/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/07/I/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 17 Januari 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3228 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari jumlah keseluruhan barang bukti dalam perkara ini yang diperoleh dari Terdakwa MOSIKO CAHYO Anak Dari SIUN, diperoleh hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sabu-sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut tergolong dalam Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur **“memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan / atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dijelaskan beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang kewenangan dalam penggunaan Narkotika yaitu sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Dalam Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;
- Dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara dapat melaksanakan impor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberi Perizinan Berusaha kepada perusahaan selain perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi Perizinan Berusaha;
- Dalam Pasal 18 ayat (1) Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi dapat melaksanakan ekspor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- Dalam Pasal 41 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika Golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh



Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Dalam Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa pemberian / penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (2) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek lainnya, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien;
- Dalam Pasal 43 ayat (3) mengatur bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (4) mengatur bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bila subyek (orang) yang "memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" tersebut **bukan** dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter, ataupun Narkotika tersebut **bukan** digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun subyek (orang) tersebut **bukan** merupakan Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, maka perbuatan subyek (orang) yang telah "memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ataupun dilakukan dengan melanggar ketentuan dalam undang-undang yang berlaku adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa MOSIKO CAHYO anak dari SIUN telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Desa Sungai Pakit RT. 17, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah karena telah kedapan membawa sabu-sabu dengan



berat kotor 5.24 gram atau berat bersih 4,84 gram yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa. Bahwa selain itu, ditemukan juga 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram atau berat bersih 0,19 gram yang disimpan di dalam ikat pinggang warna cream yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara YANTO yang berada di Pangkalan Bun dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga keseluruhan Rp6.100.00000 (enam juta seratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Hotel City Pangkalan Bun yang diawali Terdakwa menghubungi saudara YANTO dengan menggunakan Handphone Merk Vivo Y21 warna Biru No. SIM 0822-8244-5444 melalui aplikasi WhatsApp, dengan maksud ingin memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram melalui saudara YANTO. Bahwa setelah sabu-sabu yang dipesan Terdakwa tersebut telah siap, kemudian sekitar pukul 18.45 WIB, saudara YANTO menghubungi Terdakwa dan selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk segera datang ke Hotel City Pangkalan Bun pada sekitar pukul 19.00 WIB. Setelah menerima perintah tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Nex warna Biru dengan nomor Rangka AE52-1D725478 lalu menuju ke Hotel City Pangkalan Bun. Bahwa setibanya di hotel tersebut, Terdakwa bertemu dengan saudara YANTO dan menyerahkan uang sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saudara YANTO menunjukkan kepada Terdakwa tentang keberadaan sabu-sabu yang sebelumnya telah disimpan saudara YANTO di sebuah pot bunga yang berada di depan Hotel City, dan setelah mengetahui pot dimaksud, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pot tersebut, lalu mengambil sabu-sabu yang telah dipesannya tersebut. Bahwa pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Pangkalan Bun dan saat dalam perjalanan, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas yang tidak mempunyai hubungan dengan penguasaan ataupun penggunaan sabu-sabu dalam melakukan aktifitas pekerjaannya. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan ataupun kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak / instansi yang berwenang terkait dengan pengaturan mengenai peredaran Narkotika. Selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terungkap fakta bahwa Terdakwa bukanlah seorang Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter dan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa bukanlah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostic, ataupun Terdakwa bukanlah Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak karena perbuatan Terdakwa tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan dalam undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena peredaran dan pemakaian narkoba telah merambah berbagai lapisan masyarakat. Bahwa pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- a. Kemanusiaan, dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram atau berat bersih 4,84 gram;
- 2) 8 (delapan) pak plastik klip merk C-Tic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah ikat pinggang warna Cream;

4) 1 (satu) buah masker warna hitam.

Oleh karena barang – barang bukti tersebut di atas merupakan alat maupun sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang – barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

5) 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y21 warna Biru No. 0822-8244-5444;

6) 1 (satu) Unit motor merk Suzuki Nex warna Biru dengan nomor Rangka AE52-1D725478;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas adalah sarana / alat yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun oleh karena barang-barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang bermanfaat bagi Negara, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

7) 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut di atas selama persidangan tidak pernah terungkap fakta sebagai alat ataupun hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut juga telah disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa MOSIKO CAHYO anak dari SIUN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia karena pengaruh buruk Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan teladan yang baik bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MOSIKO CAHYO Anak Dari SIUN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram atau berat bersih 4,84 gram;
 - 2) 8 (delapan) pak plastik klip merk C-Tic;
 - 3) 1 (satu) buah ikat pinggang warna Cream;
 - 4) 1 (satu) buah masker warna hitam.**dimusnahkan;**
 - 5) 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y21 warna Biru No. 0822-8244-5444;
 - 6) 1 (satu) Unit motor merk Suzuki Nex warna Biru dengan nomor Rangka AE52-1D725478;**dirampas untuk Negara;**
 - 7) 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);**dikembalikan kepada Terdakwa MOSIKO CAHYO anak dari SIUN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, **Heru Karyono, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.** dan **Firmansyah, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maya Agustina, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan dihadiri oleh Widya Nugraheny, S.H., Penuntut Umum, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.

Heru Karyono, S.H.

Firmansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Agustina, S.H.